



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2017/PN Pli

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SURAHMAN bin MUJIONO** ;
Tempat lahir : Damit ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Juli 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Dusun Asri Mulya Trans 500 Rt. 8 / III Desa
Asri Mulya Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pekerjaan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No. 47/Pen.Pid/2017/PN Pli tanggal 22 Pebruari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No. 47/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 22 Pebruari 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN Pli



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SURAHMAN Bin MUJIONO** bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke – 1 KUHP** dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SURAHMAN Bin MUJIONO** berupa pidana penjara selama 11 (**Sebelas**) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up wama hitam merk Suzuki Noka : MHYGDN41TDJ401862 dan Nosin G15 AID-307673 Nopol DA9641 LD beserta kunci kontaknya ;

Di kembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa AGUS SURAHMAN Bin MUJIONO ;

2 (dua) buah keranjang karung wama putih, 1 (Satu) buah karung sisa buah sawit yang tersisa hasil dari penjualan dan 2 (dua) buah alat tojok/tombak terbuat dari besi wama silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUS SURAHMAN bin MUJIONO pada hari KAMIS tanggal 15 Desember 2016, sekira pukul 15.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di jalan Datuk Bungur Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau



menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang dipatut sangkanya diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan sebagai berikut

Bahwa benar hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 dan yang kedua hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 12.00 Wita di jalan Datuk Bungur Desa Simpang Empat Sungai Baru kec. Jorong kab. Tana Laut, saksi KHAIRUL ALIMIN dan sdr. Saksi FATHURRAHMAN mengambil buah sawit milik Plasma PT. KJW dengan tidak ada meminta ijin kepada pemilik buah sawit tersebut, selanjutnya Sdr. KHAIRUL ALIMIN menelpon terdakwa untuk menawarkan buah sawit yang ada disamping rumahnya pada saat terdakwa datang kerumah Sdr. KHAIRUL ALIMIN buah sawit yang ditawarkan sudah ada dan tinggal terdakwa timbang dan terdakwa bayar dan saksi bawa ke pabrik PT. CPKA untuk terdakwa jual kembali ;

Bahwa benar terdakwa beli dari Sdr. KHAIRUL ALIMIN dengan harga / kg nya Rp. 1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan berat keseluruhannya 1200 kg (1 Ton 200 kg) dengan uang tunai Rp. 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga membeli dengan harga yang sama dengan berat 1500 kg (1 Ton 500 kg) dengan uang tunai terdakwa berikan kepada Sdr. KHAIRUL ALIMIN sebesar Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa benar terdakwa pada saat membeli buah sawit tersebut sudah dalam keadaan tertumpuk disamping rumah Sdr. KHAIRUL ALIMIN dan terdakwa tahu bahwa rumah sdr. KHAIRUL ALIMIN berada di wilayah perkebunan sawit milik PT. KJW namun terdakwa tidak menanyakan asal muasal buah sawit tersebut kepada Sdr. KHAIRUL ALIMIN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI HARYO PRIHARTANTO Bin SOEPARMAN (Alm) :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2016 sekira jam 12.00 Wita di jalan Datuk Bungur Rt.02 Pulau Kadap Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan terjadi pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh Sdr.KHAIRUL ALIMIN dan Sdr.FATHURRAHMAN ;



- Bahwa pohon sawit bersama buahnya di lahan tersebut adalah milik PT.KJW dan pohon sawit tersebut ditanam sejak tahun 2011 di lahan tersebut dan lahan tersebut adalah milik masyarakat yang diplasmakan dengan atau dikelola oleh Koperasi Mukti Tama;

2. SAKSI HADRIANI Bin AHMAD GAJALI (Alm) :

- Bahwa saksi sekarang ini sebagai pak RT Jalan Datuk Bungur sekaligus menjadi wakar atau menjadi penjaga siang di Plasma di PT. KJW sudah sekitar 8 tahun saksi bekerja;
- Bahwa benar pada saat kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2016 sekira jam 12.00 Wita di jalan Datuk Bungur Rt.02 Pulau Kadap Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, saksi sedang mengontrol perkebunan kelapa sawit tersebut dan melihat sdr. KHAIRUL dan Sdr. FATHURRAHMAN yang sedang memuat buah sawit kedalam mobil pick up warna hitam tersebut;

3. KHAIRUL ALIMIN als IRUL bin HUMAIDI :

- Bahwa hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 dan yang kedua hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 12.00 Wita di jalan Datuk Bungur Desa Simpang Empat Sungai Baru kec. Jorong kab. Tana Laut, saksi mengambil bersama teman-teman terdakwa yaitu berupa buah sawit milik Plasma PT. KJW;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik buah sawit yang terdakwa ambil bersama Sdr. FATHURRAHMAN tersebut dan terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik buah sawit tersebut ;
- Buah sawit tersebut oleh saksi dijual kepada orang lain yaitu terdakwa dengan cara menawarkan lewat telpon sebelumnya setelah deal dengan harga yang ditentukan barulah terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan membawa mobil pick up milik terdakwa;
- Harga sawit yang saksi jual kepada terdakwa perkilonya harga sekitar Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mencurigai kalau sawit yang akan di beli berasal dari perkebunan PT. KJW namun diam saja;

4. FATHURRAHMAN als AHUR bin ANANG MISRAN :

- Barang yang saksi ambil bersama teman-teman saksi yaitu berupa buah sawit milik Plasma PT. KJW ;
- Saksi mengambil buah sawit tersebut bersama Sdr. KHAIRUL Als IRUL dengan cara memetik menggunakan parang memetik buah tersebut dari pohonnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat yang saksi gunakan yaitu berupa parang untuk memetik buah sawit tersebut dan untuk alat Sdr. KHAIRU Als IRUL menggunakan parang juga untuk memetik buah sawit tersebut;
- Buah sawit tersebut setelah terkumpul langsung di jual buah sawit kepada orang lain Sdr. AGUS yang mana sudah menelpon Sdr. KHAIRUL Als IRUL;
- Saksi bersama Sdr. KHAIRUL Als IRUL membawa buah sawit tersebut ke rumah Sdr KHAIRUL Als IRUL menggunakan keranjang karung yang saksi pikul dan saksi bawa ke samping rumah Sdr. KHAIRUL Als IRUL buah sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa mencurigai kalau sawit yang akan di beli berasal dari perkebunan PT. KJW namun diam saja;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa beli dari Sdr. KHAIRUL ALIMIN dengan harga / kg nya Rp. 1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan berat keseluruhannya 1200 kg (1 Ton 200 kg) dengan uang tunai Rp. 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga membeli dengan harga yang sama dengan berat 1500 kg (1 Ton 500 kg) dengan uang tunai terdakwa berikan kepada Sdr. KHAIRUL ALIMIN sebesar Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pada saat membeli buah sawit tersebut sudah dalam keadaan tertumpuk disamping rumah Sdr. KHAIRUL ALIMIN dan terdakwa tahu bahwa rumah sdr. KHAIRUL ALIMIN berada di wilayah perkebunan sawit milik PT. KJW namun terdakwa tidak menanyakan asal muasal buah sawit tersebut kepada Sdr. KHAIRUL ALIMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil Pick Up wama hitam merk Suzuki Noka : MHYGDN41TDJ401862 dan Nosin G15 AID-307673 Nopol DA 9641 LD beserta kunci kontaknya ;
2. 2 (dua) buah alat tojok/tombak terbuat dari besi wama silver ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut



sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 dan yang kedua hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 12.00 Wita di jalan Datuk Bungur Desa Simpang Empat Sungai Baru kec. Jorong kab. Tana Laut, saksi KHAIRUL ALIMIN dan sdr. Saksi FATHURRAHMAN mengambil buah sawit milik Plasma PT. KJW dengan tidak ada meminta ijin kepada pemilik buah sawit tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. KHAIRUL ALIMIN menepon terdakwa untuk menawarkan buah sawit yang ada disamping rumahnya pada saat terdakwa datang kerumah Sdr. KHAIRUL ALIMIN buah sawit yang ditawarkan sudah ada dan tinggal terdakwa timbang dan terdakwa bayar dan saksi bawa ke pabrik PT. CPKA untuk terdakwa jual kembali ;
- Bahwa benar terdakwa beli dari Sdr. KHAIRUL ALIMIN dengan harga / kg nya Rp. 1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan berat keseluruhannya 1200 kg (1 Ton 200 kg) dengan uang tunai Rp. 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga membeli dengan harga yang sama dengan berat 1500 kg (1 Ton 500 kg) dengan uang tunai terdakwa berikan kepada Sdr. KHAIRUL ALIMIN sebesar Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa pada saat membeli buah sawit tersebut sudah dalam keadaan tertumpuk disamping rumah Sdr. KHAIRUL ALIMIN dan terdakwa tahu bahwa rumah sdr. KHAIRUL ALIMIN berada di wilayah perkebunan sawit milik PT. KJW namun terdakwa tidak menanyakan asal muasal buah sawit tersebut kepada Sdr. KHAIRUL ALIMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan,



mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya sebagaimana diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan AGUS SURAHMAN bin MUJONO selaku terdakwa dimana berdasarkan keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau *error in persona* yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat limitatif alternatif oleh karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat perbuatan yang dinamakan “sekongkol” atau bisa disebut pula “tadah” atau dalam bahasa asingnya “*heling*”. Dimana elemen penting didalam unsur ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemersan, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa beli dari Sdr. KHAIRUL ALIMIN dengan harga / kg nya Rp. 1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan berat keseluruhannya 1200 kg (1 Ton 200 kg) dengan uang tunai Rp. 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)



dan terdakwa juga membeli dengan harga yang sama dengan berat 1500 kg (1 Ton 500 kg) dengan uang tunai terdakwa berikan kepada Sdr. KHAIRUL ALIMIN sebesar Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa pada saat membeli buah sawit tersebut sudah dalam keadaan tertumpuk disamping rumah Sdr. KHAIRUL ALIMIN dan terdakwa tahu bahwa rumah sdr. KHAIRUL ALIMIN berada di wilayah perkebunan sawit milik PT. KJW namun terdakwa tidak menanyakan asal muasal buah sawit tersebut kepada Sdr. KHAIRUL ALIMIN, dengan demikian unsur “membeli suatu benda yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 480 ke-1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam merk Suzuki Noka : MHYGDN41TDJ401862 dan Nosin G15 AID-307673 Nopol DA9641 LD beserta kunci kontaknya;

Digunakan terdakwa dalam keseharian untuk mencari nafkah keluarga terdakwa bukan semata-mata digunakan sebagai sarana kejahatan, maka sudah sepatutnya di kembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa AGUS SURAHMAN Bin MUJIONO;

- 2 (dua) buah alat tojok/tombak terbuat dari besi warna silver.

Sudah tidak memiliki nilai ekonomis dan digunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SURAHMAN bin MUJIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam merk Suzuki Noka :
MHYGDN41TDJ401862 dan Nosin G15 AID-307673 Nopol DA9641 LD
beserta kunci kontaknya;

Di kembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa AGUS SURAHMAN Bin MUJIONO;

- 2 (dua) buah alat tojok/tombak terbuat dari besi warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari SELASA tanggal 11 April 2017, oleh kami BOEDI HARYANTHO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn. dan AMELIA SUKMASARI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SUPRIYO, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh SUSANTI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

HARRIES KONSTITUANTO,S.H.M.Kn.

BOEDI HARYANTHO,S.H.M.H.

ttd,

AMELIA SUKMASARI, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

ttd,

SUPRIYO, S.H.M.H.

Untuk turunan yang sah

PANITERA PENGADILAN NEGERI PELAIHARI,

EDY RAHMANSYAH, S.H.

NIP.19701010 199203 1 005.